

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring dengan kemajuan teknologi dan tuntutan masyarakat dalam hal pelayanan, maka Pengadilan Negeri dituntut untuk memenuhi harapan para pengguna layanan;

Salah satu upaya yang harus dilakukan dalam perbaikan pelayanan public adalah melakukan Survei Kepuasan Masyarakat kepada Pengguna Layanan, oleh karena itu Pengadilan Negeri Rote Ndao melaksanakan survei kepuasan masyarakat yang dilakukan secara elektronik melalui aplikasi Sisuper sebagaimana diisyaratkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1365/DJU/SK/HM.02.3/5/2021;

B. Maksud dan Tujuan

Survei kepuasan masyarakat ini bertujuan untuk mengukur kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di Pengadilan Negeri Rote Ndao Kelas II. Adapun sasaran - sasaran Survei Kepuasan Masyarakat adalah sebagai berikut :

1. Mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan di Pengadilan Negeri Rote Ndao.
2. Mendorong penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanan di Pengadilan Negeri Rote Ndao.
3. Mendorong penyelenggara pelayanan menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan publik di Pengadilan Negeri Rote Ndao.

C. Prinsip

Dalam melakukan survei kepuasan masyarakat dilakukan dengan memperhatikan prinsip :

1. Transparan
2. Partisipatif
3. Akuntabel
4. Berkesinambungan
5. Keadilan
6. Netralitas

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pedoman penyusunan IPAK, meliputi Metode survei, pelaksanaan dan teknik survei, langkah-langkah penyusunan survei, langkah-langkah pengolahan data, pemantauan, evaluasi dan mekanisme pelaporan hasil penilaian IKM dan analisis hasil survei dan rencana tindak lanjut.

E. Unsur IPK

Variabel pada pengukuran ini didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang terdiri dari 10 (sepuluh) ruang lingkup yang termuat dalam kuesioner yang diedarkan/diisi oleh responden, antara lain :

1. Manipulasi Peraturan
2. Penyalahgunaan Jabatan
3. Menjual Pengaruh
4. Transparansi Biaya
5. Biaya Tambahan
6. Hadiah
7. Transparansi Pembayaran
8. Percaloan
9. Perbuatan Curang
10. Transaksi Rahasia

BAB II PEMBAHASAN

A. HASIL INDEKS PERSEPSI KORUPSI

Berdasarkan hasil survey persepsi anti korupsi secara elektronik melalui aplikasi Survey Pelayanan Elektronik (SISUPER) sebagaimana diisyaratkan dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1230/DJU/SK/HM.02.3/4/2021 tertanggal 8 April 2021 yang telah dilaksanakan dari bulan Oktober sampai dengan Desember 2021 sebanyak 16 (enam belas) responden yang telah mengisi survey, dan responden tersebut terdiri dari masyarakat pencari keadilan maupun instansi yang terkait dengan tugas pokok Pengadilan (polisi, jaksa, pengacara, pegawai Rutan, KPAI, LSM, dll), didapatkan hasil Indeks Persepsi Anti Korupsi **3,99 / 99,84 %** atau masuk pada kategori **SANGAT BAIK**.

Indeks persepsi tersebut merupakan komposit dari indeks 10 indikator yang masing-masing memiliki indeks sebagai berikut:

Unsur	Ruang lingkup	Nilai	Kategori	Peringkat
U1	Manipulasi Peraturan	3,938	Sangat baik	10
U2	Penyalahgunaan Jabatan	4,000	Sangat baik	9
U3	Menjual pengaruh	4,000	Sangat baik	8
U4	Transparansi biaya	4,000	Sangat baik	3
U5	Biaya tambahan	4,000	Sangat baik	1
U6	Hadiah	4,000	Sangat baik	4
U7	Transparansi pembayaran	4,000	Sangat baik	5
U8	Percaloan	4,000	Sangat baik	2
U9	Perbuatan curang	4,000	Sangat baik	6
U10	Transaksi rahasia	4,000	Sangat baik	7

Profil Responden

1. Tingkat Pendidikan Responden

Dari hasil survey yang telah dilakukan memperoleh gambaran bahwa dari latar belakang pendidikan, pengakses layanan di Satuan Kerja pada pengadilan mayoritas memiliki latar belakang pendidikan SLTA / SMU sebanyak 10 (sepuluh) orang (62,50 %).

Tingkat pendidikan responden

NO	PENDIDIKAN	FREKUENSI	%
1	Tidak/Belum sekolah	0	0.00
2	SD	0	0.00
3	SMP	0	0.00
4	SMU	10	62.50
5	Diploma	1	6.25
6	Sarjana (S1)	5	31.25
7	Sarjana (S2)	0	0.00
8	Sarjana (S3)	0	0.00
	Jumlah	16	100.00

2. Pekerjaan Responden

Dari sisi jenis pekerjaan responden, menunjukkan bahwa sebesar 31,25% responden mayoritas berprofesi sebagai PNS dan kategori lainnya.

Jenis pekerjaan responden

No	Pekerjaan	Frekuensi	
		f	%
1	PNS	5	31.25
4	TNI	0	0
5	Polri	0	0.00
7	Swasta	3	19
8	Wirausaha	3	18.75
9	Tenaga Kontrak	0	0.0
10	Lainnya	5	31.25
	Jumlah	16	100.00

3. Usia Responden

Sementara itu jika melihat responden pengguna layanan Satuan Kerja pada pengadilan berdasarkan kelompok usia, menunjukkan bahwa mayoritas pengguna layanan berada dalam kelompok usia antara 29 tahun s/d 39 tahun dengan persentase 50,00%.

Usia responden

NO	UMUR	FREKUENSI	%
1	18-28	4	25.00
2	29-39	8	50.00
3	40-49	3	18.75
4	50-59	0	0.00
5	60-69	1	6.25
	Jumlah	16	100.00

Indeks Persepsi Korupsi Per Indikator

1. Indikator Manipulasi Peraturan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Manipulasi Peraturan ini menunjukkan hasil pada index 3,938 pada mutu 4 (sangat baik).

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan selalu sesuai prosedur dalam memberikan pelayanan.

Indeks pada indikator manipulasi peraturan

Skor	Frekuensi	
	f	%
1	0	0
2	0	0
3	1	6
4	15	94
Jumlah	16	100

Berdasarkan nilai yang diperoleh 94% responden yang memberikan nilai sangat baik dan 6% memberikan nilai baik.

2. Indikator Penyalahgunaan Jabatan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Penyalahgunaan Jabatan ini menunjukkan hasil pada index **4,000** pada mutu 4 (sangat baik)

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan dalam memberikan pelayanan tanpa meminta imbalan tertentu.

Indeks pada penyalahgunaan jabatan

Skor	Frekuensi	
	f	%
1	0	0
2	0	0
3	0	0
4	16	100
Jumlah	16	100

Berdasarkan nilai yang diperoleh 100% responden yang memberikan nilai sempurna (sangat baik);

3. Indikator Menjual Pengaruh

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Menjual Pengaruh ini menunjukkan hasil pada index **4,00** pada mutu 4 (sangat baik)

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan sangat baik.

Indeks pada indikator menjual pengaruh

Skor	Frekuensi	
	f	%
1	0	0
2	0	0
3	0	0
4	16	100
Jumlah	16	100

Berdasarkan nilai yang diperoleh 100% responden yang memberikan nilai sempurna (sangat baik).

4. Indikator Transparansi Biaya

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transparansi Biaya ini menunjukkan hasil pada index **4,000** pada mutu 4 (sangat baik)

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan Sangat Baik.

Indeks pada indikator transparansi biaya

Skor	Frekuensi	
	f	%
1	0	0
2	0	0
3	0	0
4	16	100
Jumlah	16	100

Berdasarkan nilai yang diperoleh terdapat 100% responden yang memberikan nilai sempurna (sangat baik).

5. Indikator Biaya Tambahan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Biaya

Tambahan ini menunjukkan hasil pada index **4,000** pada mutu 4 (sangat baik)

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan Sangat Baik.

Tabel indeks pada indikator biaya tambahan

Skor	Frekuensi	
	f	%
1	0	0
2	0	0
3	0	0
4	16	100
Jumlah	16	100

Berdasarkan nilai yang diperoleh terdapat 100% responden yang memberikan nilai sempurna (sangat baik).

6. Indikator Hadiah

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Hadiah ini menunjukkan hasil pada index **4,000** pada mutu 4 (sangat baik)

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan Sangat Baik

Indeks pada indikator Hadiah

Skor	Frekuensi	
	f	%
1	0	0
2	0	0
3	0	0
4	16	100
Jumlah	16	100

Berdasarkan nilai yang diperoleh terdapat 100% responden yang memberikan nilai sempurna (sangat baik).

7. Indikator Transparansi pembayaran

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transaksi Biaya ini menunjukkan hasil pada index **4,000** pada mutu 4 (sangat baik)

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan Sangat Baik.

Indeks pada indikator Transparansi pembayaran

Skor	Frekuensi	
	f	%
1	0	0
2	0	0
3	0	0
4	16	100
Jumlah	16	100

Berdasarkan nilai yang diperoleh 100% responden yang memberikan nilai sempurna (sangat baik) .

8. Indikator Percaloan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Percaloan menunjukkan hasil pada index **4,000** pada mutu 4 (sangat baik), Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan Sangat Baik

Indeks pada indikator Percaloan

Skor	Frekuensi	
	f	%
1	0	0
2	0	0
3	0	0
4	16	100
Jumlah	16	100

Berdasarkan nilai yang diperoleh terdapat 100% responden yang memberikan nilai sempurna (sangat baik).

9. Indikator Perbuatan Curang

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator perbuatan curang menunjukkan hasil pada index **4,000** pada mutu 4 (sangat bersih), Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan bersih dari tindakan perbuatan curang.

Indeks pada indikator perbuatan curang

Skor	Frekuensi	
	f	%
1	0	0
2	0	0
3	0	0
4	16	100
Jumlah	16	100

Berdasarkan nilai yang diperoleh terdapat 100% responden yang memberikan nilai sempurna (sangat baik).

10. Indikator Transaksi Rahasia

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transaksi Rahasia menunjukkan hasil pada index **4,000** pada mutu 4 (sangat baik), Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan Sangat Baik

Indeks pada indikator transaksi rahasia

Skor	Frekuensi	
	f	%
1	0	0
2	0	0
3	0	0
4	16	100
Jumlah	16	100

Berdasarkan nilai yang diperoleh terdapat 100% responden yang memberikan nilai sempurna (sangat baik).

BAB III PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan nilai yang diperoleh 100% responden yang memberikan nilai sempurna oleh karenanya seluruh petugas Pengadilan Negeri Rote Ndao Kelas II tetap melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berpedoman pada ketentuan hukum yang berlaku dengan berpedoman pada Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 02/SKB/P.KY/IV/2009 tanggal 8 April 2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, Keputusan Nomor: 122/KMA/SK/VII/2013 tanggal 26 Juli 2013 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Panitera dan Jurusita, Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 008-A/SEK/SK/I/2012 Tentang Aturan Perilaku Pegawai Mahkamah Agung RI.

Dari data tersebut dapat dilihat bahwa setiap unsur berada pada kategori sangat baik dan unsur dengan rata-rata **terendah** yaitu unsur **Manipulasi peraturan, Penyalahgunaan jabatan, Menjual pengaruh.**

B. SARAN

Merujuk pada hasil indeks persepsi anti korupsi pada setiap indikator terhadap pelayanan di Satuan Kerja pengadilan Negeri Rote Ndao tersebut di atas, menunjukkan setiap indikator memiliki indeks atau masuk pada kategori sangat baik. Oleh karena itu, Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao Kelas II merekomendasikan agar :

- Para Hakim mempedomani Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 02/SKB/P.KY/IV/2009 tanggal 8 April 2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim;
- Panitera dan Jurusita Mepedomani Keputusan Nomor: 122/KMA/SK/VII/2013 tanggal 26 Juli 2013 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Panitera dan Jurusita;
- Para Pegawai Pengadilan mempedomani Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 008-A/SEK/SK/I/2012 Tentang Aturan Perilaku Pegawai Mahkamah Agung RI.
- Para petugas PTSP memberikan pelayanan yang prima, tetap mematuhi SOP PTSP dan ketentuan dalam Perma Nomor 7, 8 dan 9 Tahun 2016
- Dalam setiap pertemuan apel maupun rapat agar pimpinan Pengadilan tetap menyampaikan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia

nomor 7, 8 dan 9 tahun 2016 serta Maklumat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017;

- Hakim Pengawas PTSP maupun Panitia selaku Penanggung Jawab PTSP agar selalu memonitoring dan evaluasi pelaksanaan pelayanan PTSP serta tindak lanjut keluhan pengguna.

LEMBAR PENGESAHAN

Disahkan Di Rote Ndao


3 Januari 2022

Mengetahui
Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao



Beauty D. E. Simatauw, S.H.M.H
NIP. 197512202001122001

Ketua Tim Survey



Yansye Margaritha Adoe, SH
NIP. 19730314 199203 2 001

KATA PENGANTAR

Pemerintah sangat membutuhkan informasi dari unit - unit pelayanan publik secara rutin, dengan harapan mampu memberikan gambaran mengenai kualitas pelayanan di instansi pemerintah kepada masyarakat, oleh karena itu Pengadilan Negeri Rote Ndao selaku penyelenggara pelayanan publik mengadakan survei ini. Filosofi dasar yang digunakan dalam pengukuran Indeks Persepsi Korupsi dapat diartikan bahwa kepuasan pelanggan dalam hal kualitas pelayanan serta menghindari perilaku KKN dalam pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat.


Survei ini meminta pendapat masyarakat mengenai pengalaman dalam memperoleh pelayanan di Pengadilan Negeri Rote Ndao dengan instrumen kuesioner.

Pelaksanaan program survei ini, masih perlu perbaikan-perbaikan ke depan agar lebih baik. Kritik dan saran yang membangun senantiasa kami terima. Semoga pelaksanaan survei dapat terlaksana dengan baik dan lancar dan dapat dijadikan tolok ukur bagi Pengadilan Negeri Rote Ndao untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat pengguna layanan di Pengadilan Negeri Rote Ndao.

Ba'a, Januari 2022

Tim Survei

LAPORAN
HASIL SURVEI INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI (SPAK)
PERIODE TRIWULAN KE EMPAT
OKTOBER S/D DESEMBER 2021



PENGADILAN NEGERI ROTE NDAO KELAS II

2021